



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENJUAL LELANG
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam rangka penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik/Kekayaan Negara yang akan diusulkan penghapusannya;
 - b. Melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai dengan keputusan penghapusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Hasil dari pelelangan Barang Milik/Kekayaan Negara dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan pelelangan dengan memanfaatkan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 12 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENJUAL LELANG
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT PENJUAL LELANG
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ridwan, S.E., M.M Nip. 197804062009121002	Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara
2.	Rahmat Hidayat Saud, S.E Nip. 198310292010121003	Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri